

Pemilu dalam Perspektif Hadis Riwayat Al-Bukhari Mengenai Larangan Memilih Pemimpin yang Tidak Kompeten

Rayhan Nadindra Alfatih^{1*}, Tajul Arifin²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Alamat: Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi penulis: ralfatih99@email.com *

Abstract. *This study aims to examine the Islamic perspective on the process of electing leaders, focusing on the hadith narrated by Al-Bukhari that warns of the dangers of entrusting authority to those who are not qualified. Using a descriptive-analytical method with a normative juridical approach, this research analyzes primary sources such as the hadiths in Sahih Al-Bukhari and relevant statutory regulations, supported by secondary sources from related scholarly literature. The findings reveal that leadership in Islam is a great trust (amanah) that demands strict fulfillment of Shari'ah criteria, including justice, trustworthiness, knowledge, and honesty. Entrusting leadership to incompetent individuals may lead to widespread social and political collapse, as indicated by the Prophet Muhammad (peace be upon him) in his hadith. Furthermore, the community's negligence in electing suitable leaders is considered a collective sin that significantly affects societal stability. Therefore, Muslims must exercise greater vigilance, critical thinking, and responsibility in choosing their leaders to maintain social order in line with the principles of shura and Islamic values.*

Keywords: *Democracy, Election, Hadith Al-Bukhari, Islamic Leadership, Syura*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Islam mengenai proses pemilihan pemimpin, dengan berfokus pada hadis riwayat Al-Bukhari yang memperingatkan tentang bahaya menyerahkan amanah kepada orang yang tidak ahli. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji sumber data primer berupa kitab hadis Shahih Al-Bukhari serta peraturan perundang-undangan yang relevan, ditunjang oleh sumber data sekunder berupa literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah besar yang menuntut pemenuhan syarat-syarat syar'i, seperti keadilan, amanah, kecerdasan, dan kejujuran. Penyerahan kekuasaan kepada pemimpin yang tidak kompeten dapat mengakibatkan kehancuran sosial dan politik, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Selain itu, kelalaian umat dalam memilih pemimpin yang layak juga dianggap sebagai dosa kolektif yang membawa dampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi umat Islam untuk lebih berhati-hati, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya, guna menjaga keberlangsungan tatanan sosial yang sesuai dengan prinsip syura dan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Demokrasi, Hadis Al-Bukhari, Kepemimpinan Islam, Pemilu, Syura

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang menerapkan sistem demokrasi. Meskipun memiliki ciri khas tersendiri dengan istilah "Demokrasi Pancasila," pada dasarnya penyelenggaraan demokrasinya tidak jauh berbeda dari sistem yang diterapkan di negara-negara demokratis lainnya. Namun, salah satu aspek yang membedakan Indonesia dari negara demokrasi lainnya adalah fakta bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam. Keberadaan populasi Muslim yang besar ini membawa dinamika tersendiri dalam proses demokrasi, termasuk dalam hal pemilihan pemimpin. Nilai-nilai keislaman sering kali menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan pemimpin yang dianggap layak, sehingga

aspek moral, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ajaran agama kerap menjadi bagian dari diskursus politik di Indonesia.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem demokrasi kontemporer. Melalui mekanisme ini, rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pratama (2022) dalam proses demokrasi nasional, pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan hal yang harus menjadi prioritas. Dalam konteks Indonesia sendiri, pemilu menjadi bagian dari implementasi Demokrasi Pancasila, yang menekankan asas musyawarah dan keterwakilan dalam memilih pemimpin.

Secara prinsip, sistem pemerintahan demokratis menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan, di mana pemimpin dipilih dari, oleh, dan untuk rakyat. Mekanisme pemilihan langsung mencerminkan pelimpahan kekuasaan kepada rakyat demi mewujudkan kepentingan bersama. Dengan mekanisme ini, diharapkan presiden dan wakil presiden yang terpilih memperoleh legitimasi yang kokoh dan dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjalankan peran mereka dalam kehidupan bernegara. Namun demikian, implementasi demokrasi ideal ini sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kenyataannya, arah kebijakan justru kerap ditentukan oleh segelintir elit yang mewakili kepentingan terbatas (Efyanti, Zufriani, and Halim 2019).

Secara teori, pemilu sering kali dianggap sebagai sistem ideal yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin terbaik—seseorang yang jujur, cerdas, berintegritas, serta mampu membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, menurut (Khairuddin, 2023) proses pemilu justru seringkali menimbulkan berbagai masalah dan konflik yang menjadi perhatian utama. Perdebatan sengit, polarisasi politik, serta munculnya sentimen kelompok sering kali tidak dapat dihindari. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada pemilu presiden dan lembaga legislatif tahun 2019, yang diselenggarakan secara serentak dalam satu hari. Pada saat itu, terjadi musibah berupa kelelahan massal yang menimpa petugas KPPS, dengan 11.239 orang dilaporkan sakit dan 527 meninggal dunia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, terjadi pula kerusuhan yang menyebabkan sembilan korban jiwa (Pratama, 2023)

Lebih jauh, tidak jarang pula ditemukan kasus di mana pemimpin terpilih gagal menjalankan amanahnya. Alih-alih membawa kesejahteraan bagi rakyat, mereka justru terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, atau pembuatan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan umum, sehingga memperburuk kondisi negara.

Dalam Islam sendiri, kepemimpinan memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena dipandang sebagai amanah besar yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kepemimpinan bukan sekadar posisi yang dapat diminta, dikejar, atau diperebutkan demi kepentingan pribadi. Sebaliknya, ia merupakan titipan dari Allah Swt. yang mengharuskan pemegangnya untuk mengutamakan kepentingan umat di atas segala hal. Ibnu Hisyam (1996) menyatakan bahwa kepemimpinan seharusnya dimulai dari diri sendiri, yakni dengan menjalankan perbuatan baik demi kebaikan pribadi, sesama, dan lingkungan sekitar. Tujuan dari hal ini adalah untuk mewujudkan kehidupan yang aman, sejahtera, dan penuh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, kepemimpinan memegang peranan penting yang berdampak luas dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, nilai-nilai Islam seharusnya menjadi landasan penting dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam proses pemilihan pemimpin. Islam sendiri tidak menetapkan secara eksplisit metode tunggal dalam menentukan pemimpin atau wakil rakyat. Hal ini disebabkan karena dalam Islam, tujuan hukum syariat adalah untuk mempermudah umat dan menghindarkan mereka dari kesulitan (haraj). Oleh karena itu, umat Islam diperbolehkan memilih pemimpin—baik di tingkat lokal maupun nasional—dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman, situasi, dan konteks, selama tetap berada dalam koridor syariat (Sodikin 2015).

Dalam ajaran Islam, ketentuan mengenai syarat dan kualifikasi seseorang untuk menjadi pemimpin (khalifah) berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya individu yang dinilai cakap dan layaklah yang berhak diajukan sebagai calon pemimpin, mengingat peran pemimpin sangat menentukan keberlangsungan hidup masyarakat. Penekanan pada kata "dianggap" menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, seorang calon pemimpin idealnya bukan mencalonkan dirinya sendiri, melainkan dicalonkan oleh masyarakat karena kualitas dan integritasnya. Pola pikir ini bertolak belakang dengan sistem pemilihan dalam demokrasi modern, di mana pencalonan diri merupakan hal yang lumrah, berbeda dengan prinsip dasar pemilihan pemimpin dalam tradisi Islam (Hasanah et al., 2018).

Sejatinya, kepemimpinan memberikan seseorang kekuasaan dan kewenangan, bukan untuk disalahgunakan, melainkan untuk memudahkan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat secara luas. Semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia pikul. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa kepemimpinan harus dijalankan dengan keadilan, ketakwaan, dan pengabdian kepada rakyat. Kekuasaan yang disalahgunakan—baik untuk memperkaya diri, bertindak zalim, atau

menindas rakyat—bukan hanya melanggar etika kepemimpinan, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Swt.

Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang sangat agung. Apabila kepemimpinan yang dijalankan oleh individu yang tidak kompeten terjadi, maka berpotensi besar mengakibatkan disfungsi pemerintahan. Dan apabila kekuasaan berada di tangan orang yang tidak layak, rakyatlah yang paling pertama merasakan akibatnya. Kebijakan publik menjadi tidak efektif, pembangunan terhambat, dan pelayanan terhadap masyarakat melemah. Ketidakmampuan dalam mengambil keputusan yang tepat memperbesar ketimpangan sosial dan mempercepat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penyimpangan dari prinsip keadilan, ketakwaan, dan tanggung jawab niscaya melahirkan kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Islam telah jauh hari memperingatkan tentang bahaya ini. Rasulullah saw. telah memperingatkan umatnya tentang dampak fatal dari kelalaian tersebut, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari berikut:

السَّاعَةُ فَانْتَظِرْ أَهْلِهِ غَيْرِ إِلَى الْأَمْرِ وَسَيِّدٍ إِذَا قَالَ إِضَاعَتُهَا كَيْفَ قَالَ السَّاعَةُ فَانْتَظِرِ الْأَمَانَةَ ضُيِّعَتْ فَإِذَا

Artinya: “Ketika amanah tidak lagi dijalankan dengan semestinya, maka kehancuran dunia akan segera datang.”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Apa yang dimaksud dengan hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Yaitu apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, maka saat itulah kehancuran patut ditunggu.” (HR. Al-Bukhari dalam Nurhakim 2023).

Dengan demikian, timbul dilema etis dan pertanyaan mendasar dalam perspektif Islam: Bagaimana hukum memilih seorang pemimpin yang sebenarnya tidak kompeten? Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan, atau justru menjadi bagian dari kesalahan kolektif yang harus dipertanggungjawabkan? Artikel ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya tanggung jawab dalam memilih pemimpin sebagai bagian dari upaya menjaga amanah dan keberlangsungan kehidupan berbangsa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta melakukan analisis mendalam terhadap fakta, karakteristik, dan keterkaitan antar topik yang menjadi fokus kajian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan kitab hadis. Pendekatan ini dipilih agar hasil

penelitian tetap sejalan dengan ketetapan hukum syariah. Sebagaimana dinyatakan oleh Tajul Arifin (2016), penafsiran ulang terhadap teks-teks hukum Islam dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, selama pendekatan tersebut menggunakan kerangka epistemologi yang diakui oleh mayoritas ulama. Hal ini penting karena validitas metode yang digunakan akan sangat memengaruhi kebenaran dan ketepatan kesimpulan yang diambil.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Pertama, data primer yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait serta Hadis Shahih Al-Bukhari. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, literatur, dan karya akademik lainnya yang mengulas teori hukum Islam, konsep pemilihan umum, serta nilai-nilai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam memahami sumber-sumber primer ini, perlu memperhatikan konteks teks secara menyeluruh. Seperti dijelaskan oleh Tajul Arifin (2014), pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an harus mempertimbangkan asbab al-nuzul, sedangkan pemahaman terhadap hadis harus menganalisis aspek riwayat dan dirayah secara cermat (Federspiel et al., 1996)

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data literatur, yang berarti mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui metode analisis data kualitatif, yaitu dengan mengelola, menginterpretasikan, dan menyusun data secara terstruktur guna mengidentifikasi pola, keterkaitan, serta makna yang relevan dengan tujuan penelitian (Lubis et al. 2025). Hasil analisis diharapkan dapat menjadi landasan objektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pemilu dalam Islam, serta menilai hukum menyerahkan kewenangan kepada pemimpin yang tidak kompeten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP PEMILU DALAM ISLAM

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip demokrasi, yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mewakili dan mengurus kepentingan mereka. Melalui proses ini, seluruh warga negara memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin di berbagai jenjang pemerintahan, baik pada level nasional maupun daerah.

Pemilu mencakup dua aspek utama, yaitu pemilihan eksekutif dan legislatif. Dalam pemilihan eksekutif, rakyat secara langsung memilih pemimpin individu seperti Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota yang bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lain, dalam pemilu legislatif, rakyat memilih para wakilnya yang akan

menjalankan fungsi legislasi di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, termasuk juga Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui mekanisme pemilihan langsung. Penyelenggaraan proses tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien, berlandaskan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pratama (2022) menyatakan bahwa hubungan antara Islam dan dunia sosial-politik merupakan topik yang menarik serta menjadi fokus perhatian sejak lama. Bahkan sebelum memasuki era modern, para cendekiawan Muslim telah banyak membahas peran Islam dalam dinamika sosial-politik. Hal ini disebabkan oleh sifat Islam yang, meskipun pada dasarnya merupakan agama tauhid, ajarannya mencakup hampir semua aspek kehidupan, termasuk hukum, sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dengan cakupan yang begitu luas, Islam tidak hanya berfungsi sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur berbagai aspek peradaban, termasuk dalam bidang sosial-politik dan tata kelola pemerintahan.

Dalam ajaran Islam dikenal istilah *syura* atau musyawarah, yang oleh sebagian kalangan dinilai memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi. Konsep ini mengedepankan pentingnya berdialog dan berunding untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Secara etimologis, istilah *syura* berasal dari kata kerja Arab *syawara*, yang berarti menjelaskan, mengemukakan, mengusulkan, atau mengambil sesuatu. Derivasi lain dari kata tersebut, seperti *tasyawara*, berarti saling berdiskusi atau bertukar pendapat, sementara *syawir* berarti meminta pendapat atau bermusyawarah (Rahmi 2022).

Kepemimpinan dalam Islam memiliki posisi yang amat vital dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umat. Pemilihan pemimpin bukan hanya sekadar formalitas belaka, melainkan sebuah bagian dari amanah besar yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab penuh. Menurut (Pahri, 2017), pemimpin yang amanah di pemerintahan daerah dan pusat merupakan syarat yang sangat penting agar pemerintahan dapat berjalan dengan efektif.

Dalam Sejarah Islam, meskipun istilah “pemilu” tidak secara harfiah disebutkan, konsep tersebut pada dasarnya masih memiliki kesamaan dengan sistem baiat dan *syura* (musyawarah). Salah satu bentuk pemilihan dalam peradaban Islam dapat dilacak dari peristiwa Baiat al-Nuqabâ’, yakni ketika kaum Anshar memberikan baiat kepada Nabi Muhammad saw. di ‘Aqabah. Ketika itu, Nabi meminta mereka untuk memilih dua belas orang perwakilan yang bertugas memenuhi kebutuhan kaumnya (Rapung 2013).

Riwayat lain mencatat bahwa ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi khalifah setelah wafatnya ‘Umar ibn al-Khaththâb. Selama tiga hari, ia menghimpun berbagai pendapat dari rakyat hingga akhirnya menetapkan Usmân ibn ‘Affân sebagai pilihan, berdasarkan kecenderungan mayoritas umat yang mendukungnya. Kisah ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pemilihan pemimpin. Hal serupa juga terjadi pada pengangkatan ‘Alî ibn Abî Thâlib, yang dipilih melalui proses musyawarah meskipun mendapat penolakan dari sebagian pihak. Ketika diangkat sebagai khalifah, ‘Alî menolak jika hanya dibaiaat oleh para tokoh terkemuka (*ahl al-hall wa al-‘aqdi*), dan memilih untuk menerima baiat secara terbuka dari rakyat secara langsung yang datang dengan sukarela dalam jumlah besar di masjid (Sodikin, 2015). Pola tersebut menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin dalam Islam juga melibatkan partisipasi rakyat secara luas, mirip dengan prinsip-prinsip dasar pemilihan umum.

Melihat praktik tersebut, nilai-nilai partisipasi dan musyawarah dalam Islam dapat dibandingkan dengan prinsip demokrasi modern. Dalam demokrasi, nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, persaudaraan, dan toleransi sangat sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Islam menghargai demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Nilai-nilai tersebut mencerminkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap demokrasi sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Bustomi, 2024). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Huwaydi (1996), dalam Islam, pemilu dipandang sebagai bentuk kesaksian dari masyarakat dewasa atas kelayakan seorang calon pemimpin. Mayoritas suara yang muncul dalam proses tersebut bukan merupakan simbol kesesatan atau kekufuran, melainkan mencerminkan legitimasi dari pilihan umat secara kolektif.

Dengan demikian, konsep *syura* yang diajarkan dalam Islam memiliki kesamaan dengan prinsip dasar pemilu modern, yaitu pelibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin secara adil dan bertanggung jawab. Sejatinya, seluruh urusan duniawi, termasuk sosial-politik, ekonomi, dan budaya, wajib dimusyawarahkan, dan perintah ini bersifat mutlak bagi para pemimpin. Dengan demikian, ajaran musyawarah tidak hanya berlaku dalam perkara keagamaan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan yang bersifat keduniaan. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. dalam Q. S. Ash-Shura Ayat 38:

يُنْفِقُونَ رَزَقَهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةُ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

Artinya: "Dan mereka adalah orang-orang yang menyambut seruan Tuhannya, mendirikan salat, memutuskan urusan mereka melalui musyawarah bersama, serta menginfakkan sebagian rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka.". (Q. S. Ash-Shura, 42:38)

Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang melakukan musyawarah untuk memutuskan masalah di antara mereka. Oleh karena itu, pemilu yang dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Pemilu modern dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi dari *syura* dalam konteks zaman kontemporer, selama tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam.

Sejalan dengan konsep *syura* yang menekankan keadilan dan partisipasi, pada dasarnya Islam menuntun umatnya untuk mempertahankan nilai-nilai dasar dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk saat memilih pemimpin. Kepemimpinan yang baik didasarkan pada tiga prinsip umum Islam: keadilan (*al-'adl*), maslahat (kemaslahatan umum), dan menjauhkan madharat (bahaya atau kerusakan). Ketiga prinsip ini berfungsi sebagai pijakan moral dan normatif untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik memilih pemimpin berdasarkan hasrat, fanatisme golongan, atau pertimbangan sesaat, yang semuanya berpotensi merusak tatanan sosial. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, pemilihan umum dalam perspektif Islam tidak hanya menjadi proses politik, tetapi juga sebuah bentuk ibadah dan tanggung jawab moral.

Kriteria Pemimpin Dalam Islam

Islam bukan hanya sebatas sebuah agama, tetapi sistem yang pada dasarnya mengatur segalanya, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Sistem pemilu merupakan sistem di mana rakyat diberikan hak suara dalam memilih seorang pemimpin. Oleh karena itu, Islam menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh mereka yang memegang posisi kepemimpinan. Kriteria ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat dan tercapainya kemaslahatan umum. Pemimpin yang memenuhi kriteria ini akan berfungsi sebagai perantara untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan, sementara pemimpin yang tidak memenuhi kriteria akan menjadi sumber kerusakan.

Kepemimpinan dalam Islam mencakup dua tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Pertama, ia berkewajiban terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Kedua, ia juga bertanggung jawab kepada Allah Swt. atas amanah yang diemban. Kedua

tanggung jawab ini hanya dapat dijalankan secara seimbang jika dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah Swt. (Hendro et al., 2023)

Adapun kriteria yang harus terpenuhi dari seorang pemimpin dalam Islam, salah satunya adalah bahwa ia harus memiliki pemahaman terhadap agama secara mendalam. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang kuat tentang Islam, karena ajaran Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah Swt., tetapi juga mencakup aspek sosial-politik, ekonomi, dan bernegara. Islam merupakan pedoman komprehensif tentang bagaimana kepemimpinan seharusnya dijalankan dengan keadilan, ketakwaan, dan amanah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai Islam harus menjadi fondasi utama yang telah tertanam dalam jiwa seorang pemimpin.

Contoh teladan yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad saw., yang tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tapi juga memimpin negara, memimpin pasukan, mengadili perkara, dan membimbing umatnya. Kepemimpinan beliau menunjukkan bahwa kedalaman pemahaman agama menjadi faktor penting dalam menciptakan keadilan sosial dan membangun peradaban yang agung. Nabi Muhammad saw. berhasil menerapkan nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek kepemimpinan beliau, sehingga menghasilkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Ini menjadi bukti bahwa pengetahuan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama merupakan syarat utama bagi siapa pun yang mengemban amanah kepemimpinan dalam Islam.

Selain memahami agama, seorang pemimpin dalam Islam juga harus memiliki sifat adil. Keadilan menjadi prinsip mutlak yang harus dipegang teguh dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Seorang pemimpin wajib berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, ras, golongan, atau status sosial. Ia tidak boleh mengutamakan satu kelompok dan mengabaikan kelompok lainnya, sebab keberpihakan yang tidak adil akan memicu perpecahan, ketidakpuasan, dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mampu membawa seluruh rakyatnya menuju kehidupan yang lebih baik, tanpa meninggalkan satu pihak pun.

Kewajiban bersikap adil ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9, di mana Allah Swt. memerintahkan agar setiap perselisihan di antara kaum mukminin diselesaikan dengan cara mendamaikan kedua belah pihak secara adil. Dalam ayat tersebut disebutkan:

اللَّهُ أَمَرَ إِلَى تَفْئَةٍ إِلَى تَفْئَةٍ أَلَّتِي فَقَاتِلُوا الْآخَرَى عَلَى إِحْدَيْهِمَا بَعَثَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلُحُوا تَلُوا الْقَدَّ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَائِفَتَيْنِ وَإِنْ
 ۞ الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلُحُوا فَأَعْتَ فَإِنْ

Artinya: “Apabila dua golongan dari kalangan orang-orang mukmin terlibat dalam pertikaian, maka damaikanlah mereka. Namun jika salah satunya bertindak zalim terhadap yang lain, maka lawanlah pihak yang berbuat aniaya itu hingga mereka kembali menaati perintah Allah. Jika mereka telah kembali, damaikanlah keduanya dengan cara yang adil. Berlaku adillah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menegakkan keadilan.” (Q. S. Al-Hujurat, 49:9).

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan harus menjadi fondasi utama dalam menyelesaikan konflik sosial dan dalam mengelola kehidupan berbangsa. Pemimpin yang adil tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pengatur urusan publik, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial. Seperti yang ditegaskan oleh Arifin (2023), pemimpin dalam Islam harus bertindak tanpa diskriminasi, dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam semua aspek kepemimpinannya.

Kemudian, seorang pemimpin juga harus memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang mumpuni. Ilmu merupakan salah satu dasar utama yang tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan, sebab hanya dengan ilmu seorang pemimpin dapat membawa perubahan positif dan mengarahkan rakyatnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pemimpin yang berilmu mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan cepat dan tepat, menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa mengganggu stabilitas masyarakat. seorang pemimpin juga harus memiliki semangat belajar yang tinggi, agar senantiasa siap menghadapi dinamika zaman yang terus berubah. Tanpa kecerdasan dan keluasan wawasan, seorang pemimpin akan kesulitan dalam mengelola urusan rakyatnya secara adil dan efektif.

Pentingnya kecerdasan dan pengetahuan bagi seorang pemimpin ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui kisah Nabi Yusuf a.s. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. Yusuf ayat 55:

﴿لِيَمَّعَ حَفِيفٌ إِيَّيَ الْأَرْضِ خَزَائِنَ عَلَى اجْعَلْنِي قَالَ

Artinya: “(Nabi Yusuf) berkata, ‘Tunjuklah aku sebagai penjaga dan pengatur keuangan serta logistik negeri ini, karena aku adalah orang yang mampu menjaga amanah dan memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang tersebut.’” (Q.S. Yusuf, 12:55)

Dalam ayat ini, Nabi Yusuf a.s. menonjolkan dua keunggulannya, yaitu amanah dan ilmu pengetahuan, sebagai dasar kelayakan untuk mengemban jabatan di Kerajaan Mesir. Ini menjadi bukti bahwa keilmuan merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang akan memegang kekuasaan. Seperti ditegaskan oleh Hendro, Indanu, dan Tauhid (2023), pemimpin yang

berpengetahuan luas akan lebih mampu menunaikan amanah berat kepemimpinan, karena ia memahami dengan benar bagaimana mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan umat serta menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, seorang pemimpin dalam Islam wajib memiliki sifat amanah dan jujur. Kedua sifat ini merupakan pilar utama dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan. Amanah dan kejujuran bukan hanya sifat pribadi, melainkan prinsip fundamental yang menentukan keabsahan kepemimpinan di mata agama dan masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan bila kalian memutuskan perkara di antara manusia, maka lakukanlah dengan adil. Allah sungguh memberikan pengajaran terbaik bagi kalian. Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa, 4:58)

Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk menunaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya dan menetapkan keputusan secara adil. Amanah dalam konteks kepemimpinan berarti kesanggupan untuk menjalankan segala tanggung jawab yang diemban dengan sungguh-sungguh dan penuh integritas. Pemimpin yang amanah akan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Selain amanah, kejujuran merupakan sifat yang tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan. Kejujuran menjadi landasan kepercayaan antara rakyat dan pemimpin. Seorang pemimpin yang jujur tidak akan menyembunyikan fakta, memanipulasi informasi, atau berkhianat terhadap janji yang telah diucapkan kepada rakyat. Sebaliknya, ia akan bersikap terbuka, transparan, dan konsisten dalam setiap keputusan dan tindakan. Kejujuran dalam kepemimpinan bukan hanya mencerminkan ketulusan hati, tetapi juga menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang adil dan dipercaya oleh masyarakat luas.

Sebagaimana disampaikan oleh Hendro, Indanu, dan Tauhid (2023) pemimpin yang memiliki sifat amanah dan kejujuran adalah mereka yang menjalankan tugasnya dengan kesungguhan penuh, serta selalu menempatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat sebagai hal yang paling utama dalam prioritas kepemimpinannya.

Dari berbagai kriteria yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Islam telah memberikan panduan yang jelas dan komprehensif dalam menetapkan standar kepemimpinan. Seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya dituntut untuk memiliki ilmu, keadilan, amanah, dan kejujuran, tetapi juga harus mampu menjalankan amanah tersebut demi kemaslahatan umat. Namun, muncul pertanyaan penting: bagaimana jika realitas yang terjadi justru sebaliknya? Bagaimana jika pemimpin yang terpilih ternyata sama sekali tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut, bahkan menunjukkan ketidakmampuan dalam mengemban tugas kepemimpinan?

Hukum Memilih Pemimpin Yang Tidak Kompeten Menurut Hadis Riwayat Al-Bukhari

Dalam perspektif Islam, memilih seorang pemimpin bukan hanya persoalan duniawi semata, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dan agama. Ketika umat secara sadar atau lalai memilih seorang pemimpin yang tidak memenuhi kriteria syariah — seperti tidak adil, tidak amanah, atau tidak berilmu — maka konsekuensinya tidak hanya berdampak pada ketidakstabilan pemerintahan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber fitnah dan kehancuran bagi masyarakat. Rasulullah saw. telah mengingatkan dengan tegas mengenai bahaya menyerahkan urusan kepemimpinan kepada orang yang tidak layak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi bersabda:

السَّاعَةُ فَانْتَظِرْ أَهْلِيهِ غَيْرِ إِلَى الْأَمْرِ وَسَيَدِّ إِذَا قَالَ إِضَاعَتُهَا كَيْفَ قَالَ السَّاعَةُ فَانْتَظِرْ الْأَمَانَةُ ضُيِّعَتْ فَإِذَا

Artinya: “Ketika amanah tidak lagi dijalankan dengan semestinya, maka kehancuran dunia akan segera datang.” Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Apa yang dimaksud hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Yaitu apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, maka saat itulah kehancuran patut ditunggu.” (HR. Al-Bukhari dalam Nurhakim 2023).

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila jabatan kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, maka kehancuran masyarakat hanya tinggal menunggu waktu. Kehancuran ini dapat bermula dari berbagai sektor kehidupan, seperti merosotnya sistem pendidikan, meningkatnya kesenjangan sosial, tingginya angka kejahatan, hingga runtuhnya perekonomian. Semua ini bersumber dari lemahnya kapasitas pemimpin dalam mengelola urusan rakyat dan menjaga kesejahteraan mereka. Sebab, bagaimanapun juga, seorang pemimpin memiliki kendali besar terhadap arah dan kebijakan yang menentukan nasib masyarakatnya. Seorang pemimpin idealnya mampu membawa rakyat menuju kemajuan dan keadilan. Namun, apabila pemimpin tersebut sendiri tidak mengetahui arah tujuan

kepemimpinannya, maka rakyat yang dipimpinnya pun akan kehilangan arah dan jatuh dalam ketidakpastian sosial. Oleh karena itu, memilih pemimpin yang kompeten bukan hanya menjadi pilihan, tetapi keharusan demi menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun demikian, fenomena yang kerap terjadi belakangan ini adalah maraknya kritik, protes, bahkan ujaran kebencian yang dilontarkan masyarakat kepada para pemimpin yang dinilai gagal menjalankan amanahnya. Ketidakpuasan ini mencerminkan adanya kekecewaan kolektif akibat kegagalan pemimpin dalam memenuhi harapan rakyat yang telah menitipkan kepercayaan kepadanya. Namun, perlu disadari bahwa kegagalan ini bukan sepenuhnya kesalahan para pemimpin itu sendiri. Memang, mereka lalai dalam menunaikan tugasnya, tetapi perlu kita renungkan kembali: bagaimana sebenarnya mereka bisa menduduki posisi kepemimpinan tersebut? Apakah proses pemilihan yang dilakukan rakyat sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan nilai-nilai syar'i yang seharusnya menjadi pedoman?

Naiknya pemimpin-pemimpin yang ternyata tidak kompeten sebenarnya merupakan konsekuensi dari beberapa faktor, salah satunya adalah peran rakyat itu sendiri dalam proses pemilihan. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia, melalui mekanisme pemilu, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Sayangnya, dalam praktiknya, tidak semua masyarakat menggunakan hak pilih tersebut dengan pertimbangan matang dan bijaksana. Meski ada sebagian yang sudah memilih dengan penuh kehati-hatian, kenyataannya mayoritas masyarakat masih didominasi oleh pertimbangan emosional, popularitas semu, dan pragmatisme sesaat. Akibatnya, calon pemimpin yang tidak memenuhi kriteria kepemimpinan ideal justru lebih berpeluang meraih suara terbanyak dibandingkan calon yang sebenarnya lebih layak. Ironisnya, setelah pemimpin tersebut menjabat dan gagal memenuhi ekspektasi, masyarakat sering kali tidak menyadari kontribusi mereka sendiri dalam kesalahan pemilihan tersebut. (Sarkawi and Ahmad 2022).

Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa terpilihnya seorang pemimpin yang tidak kompeten tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kolektif umat itu sendiri. Ketika masyarakat lengah, lalai, atau keliru dalam menilai kriteria kepemimpinan, maka sesungguhnya mereka turut berkontribusi dalam terjadinya krisis kepemimpinan. Dalam perspektif Islam, kelalaian semacam ini bukan hanya dipandang sebagai kesalahan individu, melainkan juga tergolong sebagai dosa kolektif umat. Islam menuntut setiap individu untuk aktif menjaga kebaikan sosial, termasuk dalam hal memilih dan menegakkan kepemimpinan yang benar. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Luqman ayat 17:

يُنَيِّ آَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya: Wahai anakku, dirikanlah salat, ajaklah manusia untuk melakukan kebaikan, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang buruk. Bersabarlah atas segala cobaan yang menimpamu, karena semua itu merupakan perkara penting yang harus dijadikan prioritas dalam kehidupan.” (Q.S. Luqman ayat 31:17)

Melalui ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga mengajak sesama kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Dalam konteks pemilihan pemimpin, memilih tanpa pertimbangan nilai kebaikan, keadilan, dan amanah dapat dianggap sebagai bagian dari kemungkaran sosial yang harus dicegah. Oleh sebab itu, ketika kita melihat saudara kita memilih pemimpin secara sembarangan, kita memiliki kewajiban moral dan agama untuk mengingatkan dan menasihatinya dengan cara yang baik. Sebab jika seorang pemimpin yang tidak kompeten telah terpilih, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, melainkan oleh seluruh masyarakat. Seperti yang ditegaskan oleh Sarkawi dan Ahmad (2022), kewajiban dalam menentukan arah perubahan pemerintahan adalah tanggung jawab kolektif seluruh umat, terutama mereka yang memiliki kemampuan, ilmu, dan keahlian dalam bidang kepemimpinan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilu dalam perspektif Islam merupakan bagian integral dari tanggung jawab moral dan syar'i umat Islam dalam memilih pemimpin yang adil, amanah, berilmu, dan kompeten. Hadis riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa penyerahan amanah kepemimpinan kepada individu yang tidak layak akan membawa kehancuran sosial dan politik dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterpilihan pemimpin yang tidak kompeten tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kolektif rakyat, yang dalam banyak kasus memilih berdasarkan pertimbangan emosional atau pragmatisme sesaat tanpa memperhatikan kriteria syar'i. Kelalaian ini tidak hanya berdampak pada kemunduran pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari dosa kolektif yang harus dipertanggungjawabkan umat. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, memilih pemimpin harus dilakukan dengan penuh kesadaran, mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, amanah, kejujuran, dan kecerdasan, serta menempatkan kepentingan umum di atas segala bentuk kepentingan pribadi atau golongan. Ke depan, diperlukan peningkatan kesadaran umat untuk memperbaiki kualitas pemilihan dan memperkuat prinsip syura dalam setiap proses politik, agar keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terjaga dalam bingkai nilai-nilai Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, M. (2023). KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3).
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Bustomi, I. (2024). PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 6–15. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1220>
- Efyanti, Y., Zufriani, Z., & Halim, H. (2019). Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2), 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.797>
- Federspiel, H.M., Arifin, T., & Hidayat, R. T. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quiash Shihab*. Mizan.
- Hasanah, S., Absori, & Harun. (2018). INTEGRASI NILAI PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM KE DALAM SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA. *Istinbâth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 240–258. <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath>
- Hendro, B., Indanu, R. A., & Tauhid, M. (2023). Pemimpin Ideal Perspektif Hadis: Refleksi Menyongsong Pemilihan Umum Tahun 2024. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 17(2), 247–278. <https://doi.org/10.24042/002023171930200>
- Hisyam, I. (1996). *as-Sirah an-Nabawiyah* (Vol. 1). Dar Al-Hadis.
- Huwaydi, F. (1996). *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*. Mizan.
- Khairuddin, A. (2023). REFLEKSI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DALAM PERSPEKTIF HADIST. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2). <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>
- Lubis, Mukhlis, Arifin, T., Hasan Ridwan, A., & Zulfaidah. (2025). Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(10s), 57–66. <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>.
- Nurhakim, A. (2023, October 23). *Maksud Hadits 'Jika Perkara Diserahkan pada Bukan Ahlinya, Tunggulah Kiamat.'* NU Online.
- Pahri, R. (2017). DEMOKRASI; PEMILIHAN UMUM DAN KRITERIA PEMIMPIN PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36765>

- Pratama, A. Y. (2023). MODEL DEMOKRASI PEMILU DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak*, 1–13. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/2082>
- Rahmi, N. (2022). *KONSEP SYURA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN (STUDI TENTANG PERSAMAAN DAN PERBEDAAN MENURUT HUKUM TATA NEGARA ISLAM DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA)* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR]. <https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/TTXi4KcTEZG1BMFFZjx2nYwJVgs1aqtY.pdf>
- Rapung, S. (2013). *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (1st ed.). Gozian Press.
- Sarkawi, S., & Ahmad, F. (2022). Memilih Pemimpin dalam Islam. *Idarotuna*, 3(3), 198. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i3.14584>
- Sodikin. (2015). PEMILIHAN UMUM MENURUT HUKUM ISLAM. *Ahkam*, 15(1), 59–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848>